

Upaya Mendorong Masyarakat Mengenai Pentingnya Kepatuhan Perpajakan di Kalangan UMKM Desa Caturharjo

Efforts to Encourage the Public Regarding the Importance of Tax Compliance among MSMEs in Caturharjo Village

Kuni Naila'L Muna^{1*}, Hasim As'ari²

^{1,2}Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia

Korespondensi penulis: nailalmunaa2@gmail.com*

Article History:

Received: September 17, 2024

Revised: Oktober 19, 2024

Accepted: November 15, 2024

Published: November 18, 2024

Keywords: MSMEs, Taxation, Final Income Tax

Abstract. This community service process aims to increase community knowledge and awareness regarding Final Income Tax for MSMEs. The partners of this activity are fashion businesses and grocery stores in Caturharjo village, Sleman District, Sleman Regency. The type of this activity is carried out in discussions, case studies, simulations, training, and assessments with a direct meeting method. This service was carried out for 5 meetings which were held on October 6, 13, 20, 26, 27, and November 3, 2024. This process is carried out in stages by coming directly to the partner's place. The results of this community service provide results to target partners in the form of increased understanding of taxation, Final Income Tax for MSMEs, calculation of Final Income Tax, and the process of making NPWP.

Abstrak

Proses pengabdian masyarakat memiliki tujuan untuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait PPh Final bagi UMKM. Mitra kegiatan ini adalah pelaku usaha fashion dan toko kelontong di desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Adapun jenis kegiatan ini dilaksanakan secara diskusi, studi kasus, simulasi, pelatihan, dan penilaian dengan metode bertemu langsung. Pengabdian ini dilakukan sebanyak 5 kali pertemuan yang dilaksanakan pada 6, 13, 20, 26, 27 Oktober, dan 3 November 2024. Proses ini dilakukan secara berjenjang dengan cara datang langsung ke tempat mitra. Hasil pengabdian masyarakat ini memberikan hasil kepada mitra sasaran dalam bentuk peningkatan pemahaman tentang perpajakan, PPh Final UMKM, perhitungan PPh Final, dan proses pembuatan NPWP.

Kata kunci: UMKM, Perpajakan, PPh Final

1. LATAR BELAKANG

Salah satu faktor penyebab adanya peningkatan ekonomi di Negara Indonesia adalah kewirausahaan. Salah satu bentuk kewirausahaan adalah UMKM dimana sebuah UMKM sudah pasti harus mempunyai inovasi dalam menjalankan ide usahanya dengan memaksimalkan sepenuhnya tenaga dan sumber daya yang tersedia. UU No 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa UMKM adalah usaha produktif dibawah kendali perseorangan/ badan usaha perorangan selama memenuhi persyaratan yang selaras dengan isi dalam undang-undang tadi. Menjalankan suatu usaha sangat erat kaitannya dengan pajak karena hubungan UMKM dan pajak sangat penting untuk menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan memudahkan UMKM untuk mendapatkan pelayanan dan kemudahan akses yang ditawarkan pemerintah. Dalam UU No. 7

Tahun 2021 adalah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini dibuat untuk memperbaiki dan menyelaraskan peraturan perpajakan di Indonesia agar lebih efektif dan adil. Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak serta memperluas basis pajak demi menciptakan penerimaan negara yang lebih stabil dan adil.

Pajak adalah sumber pendapatan utama yang berperan penting dalam memajukan ekonomi suatu negara, mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, serta menjaga stabilitas dan keamanan nasional (Apriyanti, 2021). Pemerintah telah menerapkan sejumlah regulasi untuk meningkatkan penerimaan pajak, khususnya melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan, mengingat pentingnya penerimaan negara dari pajak (Wiyati, 2019).

Tingkat kepatuhan pajak pada UMKM masih menjadi tantangan yang serius. UMKM berperan signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menyediakan peluang kerja, namun kesadaran banyak pelaku UMKM terhadap kewajiban pajak masih rendah. Akibatnya, kontribusi mereka terhadap penerimaan negara belum optimal, dan kewajiban perpajakan sering kali diabaikan oleh sebagian besar wajib pajak.

Pemahaman orang yang memiliki wajib pajak akan pentingnya pajak saat ini tergolong rendah, banyak wajib pajak yang belum menyadari betapa pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini meningkatkan kesadaran dalam kewajiban perpajakan, terutama di kalangan UMKM yang berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian negara.

Program pengabdian masyarakat ini diarahkan kepada 2 UMKM di Desa Caturharjo, yang bergerak di bidang usaha fashion dan toko kelontong. Kedua mitra UMKM tersebut mengalami kendala dalam mengelola pembukuan keuangan secara sistematis dan mengatur administrasi bisnis mereka secara efektif. Hal ini memengaruhi efisiensi operasional serta kemampuan mereka untuk mencatat transaksi dengan akurat, yang pada akhirnya berdampak pada pengembangan dan stabilitas usaha mereka (Fajar Rizky Ramdhani, 2021). Salah satu faktor yang menyebabkan UMKM merasa terbebani oleh kewajiban pajak adalah rendahnya tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap peran dan manfaat perpajakan. Banyak pelaku UMKM memandang pajak sebagai beban, karena kurangnya pemahaman mengenai aspek perpajakan, khususnya akibat pengetahuan yang minim dalam hal akuntansi dan cara perhitungan pajak yang benar. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak pada pelaku UMKM (Yuliana, 2023).

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Kepatuhan Pajak

Ketika pembayar pajak secara sukarela memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini dikenal sebagai kepatuhan pajak, termasuk pelaporan, penghitungan, dan pembayaran pajak secara tepat waktu. Kepatuhan ini tidak hanya diukur dari tindakan membayar pajak, tetapi juga keteraturan dalam pelaporan administratif, seperti pelaporan SPT tepat waktu (Cahyani, 2019). Faktor-faktor internal seperti pengetahuan wajib pajak, serta faktor eksternal seperti sosialisasi pajak dan kualitas layanan, turut memengaruhi tingkat kepatuhan. Wajib pajak yang memahami manfaat pajak dalam pembangunan cenderung lebih patuh.

Kepatuhan pajak terbagi menjadi dua: kepatuhan sukarela, di mana wajib pajak mematuhi aturan secara sadar, dan kepatuhan terpaksa, yang dipicu oleh ketakutan terhadap sanksi. Di Indonesia, kepatuhan pajak diwajibkan oleh undang-undang dan berperan sebagai kontribusi penting bagi pembangunan nasional. Rendahnya kepatuhan dapat memengaruhi stabilitas penerimaan negara, sehingga otoritas pajak perlu mengupayakan edukasi dan layanan yang lebih baik untuk meningkatkan kepatuhan ini.

Kepatuhan Pajak pada UMKM

Kepatuhan pajak di kalangan UMKM menjadi aspek penting dalam mendukung penerimaan negara dan pembangunan. UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia, namun tingkat kepatuhan pajak di sektor ini masih relatif rendah. Hal ini umumnya disebabkan oleh beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman wajib pajak UMKM terhadap aturan perpajakan dan keterbatasan akses informasi yang jelas dan mudah dipahami. Edukasi dan pendampingan khusus bagi pelaku UMKM mengenai peraturan dan prosedur perpajakan menjadi upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM (Hapsari, 2020).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak UMKM

Beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak secara umum meliputi berbagai aspek, baik internal maupun eksternal, yang mendorong atau menghambat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Ma'ruf, 2020).

a. Pemahaman Pajak

Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan, jenis pajak, dan tata cara pelaporan sangat berpengaruh. Wajib pajak yang memiliki pemahaman lebih baik cenderung lebih patuh karena mereka menyadari pentingnya kontribusi pajak bagi negara.

b. Sosialisasi dan Edukasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak. Program sosialisasi yang efektif dapat memperjelas prosedur, tenggat waktu, dan manfaat pajak, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kepatuhan.

c. Persepsi Terhadap Manfaat Pajak

Wajib pajak yang memahami bahwa pajak digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik cenderung lebih patuh. Persepsi positif terhadap manfaat pajak menciptakan motivasi intrinsik untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

d. Sistem dan Proses Administrasi Pajak

Kemudahan dalam sistem pelaporan dan pembayaran pajak berperan penting. Sistem yang sederhana, akses yang mudah, serta prosedur yang efisien akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka, mengurangi hambatan administratif yang bisa menghambat kepatuhan.

e. Sanksi dan Pengawasan

Adanya sanksi yang tegas dan risiko pemeriksaan dari otoritas pajak juga memengaruhi tingkat kepatuhan. Wajib pajak yang mengetahui risiko denda atau pemeriksaan cenderung lebih patuh untuk menghindari konsekuensi hukum atau finansial.

Model-Model Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah komponen kunci dalam sistem perpajakan yang menentukan keberhasilan penerimaan negara. Dengan tingginya tingkat kepatuhan, Pemerintah dapat memaksimalkan pengumpulan pajak untuk mendanai layanan publik dan inisiatif pembangunan termasuk infrastruktur, perawatan kesehatan, dan pendidikan (Nainggolan, 2019). Berikut adalah beberapa model kepatuhan pajak yang sering digunakan dalam penelitian dan praktik perpajakan untuk memahami dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak:

a. *Economic Deterrence Model*

Model ini berdasarkan teori ekonomi yaitu wajib pajak akan patuh jika biaya ketidakpatuhan (seperti denda atau hukuman) lebih besar daripada manfaat finansial yang didapat dari penghindaran pajak. Dengan meningkatkan sanksi atau frekuensi pemeriksaan, model ini mengasumsikan bahwa wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh daripada mengambil risiko.

b. *Fiscal Psychology Model*

Berbeda dengan pendekatan ekonomi, model psikologi fiskal menekankan peran psikologis dan sosial dalam kepatuhan pajak. Model ini menganggap bahwa faktor seperti kesadaran, sikap terhadap pajak, persepsi terhadap pemerintah, dan nilai sosial memengaruhi kepatuhan. Semakin positif sikap wajib pajak terhadap pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh.

c. *Social Influence Model*

Model ini mengusulkan bahwa kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh tekanan atau pengaruh dari lingkungan sosial. Wajib pajak yang melihat rekan-rekannya patuh terhadap pajak atau hidup dalam lingkungan dengan budaya kepatuhan yang kuat lebih cenderung mengikuti perilaku yang sama.

d. *Slippery Slope Framework*

Model ini menggabungkan aspek kepercayaan dan kekuatan otoritas pajak. Menurut framework ini, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua faktor: (1) kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak dan keadilan sistem perpajakan, serta (2) persepsi wajib pajak terhadap kekuatan otoritas dalam menegakkan aturan. Kepatuhan meningkat ketika wajib pajak merasa dapat mempercayai pemerintah dan ketika pemerintah memiliki mekanisme pengawasan yang kuat.

e. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Menurut Ajzen, model TPB sikap terhadap kepatuhan pajak, norma subjektif (pengaruh orang lain), dan persepsi pengendalian diri atas kemampuan untuk patuh adalah tiga komponen yang mendorong niat berperilaku, yang pada gilirannya memengaruhi kepatuhan pajak.. Wajib pajak yang memiliki niat tinggi untuk patuh karena dukungan sosial dan sikap positif akan lebih mungkin memenuhi kewajibannya.

Strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak UMKM

Strategi peningkatan kepatuhan pajak UMKM adalah pendekatan yang dilakukan pemerintah dan otoritas pajak untuk mendorong UMKM memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat waktu dan sesuai peraturan. Mengingat peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia, khususnya sebagai sumber utama lapangan kerja dan kontribusi terhadap PDB, meningkatkan kepatuhan pajak di sektor ini dapat memperkuat basis penerimaan negara. Strategi ini melibatkan berbagai langkah, mulai dari edukasi dan pendampingan, penyederhanaan prosedur pajak, peningkatan kualitas layanan, hingga pemberian insentif bagi UMKM yang patuh (Perdana, 2020). Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh UMKM, seperti kurangnya pemahaman mengenai aturan pajak, keterbatasan sumber daya, serta persepsi negatif terhadap

manfaat pajak. Dengan strategi yang tepat, UMKM diharapkan dapat lebih memahami pentingnya kontribusi mereka bagi pembangunan dan lebih mudah melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri.

3. METODE PENELITIAN

Untuk mengkarakterisasikan inisiatif guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan publik mengenai PPh Final bagi UMKM di Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif Mitra penelitian ini adalah pelaku usaha fashion dan toko kelontong yang ada di desa tersebut. Kegiatan penelitian dilakukan melalui berbagai metode interaktif, seperti diskusi, studi kasus, simulasi, pelatihan, dan penilaian, yang semuanya dilaksanakan secara langsung di lokasi usaha mitra.

Penelitian ini melibatkan populasi pelaku UMKM di Desa Caturharjo, yang dipilih secara *purposive sampling* untuk fokus pada pelaku usaha di sektor fashion dan toko kelontong. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara, serta penilaian melalui kuis dan evaluasi yang diberikan setelah setiap pertemuan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam lima pertemuan yang diadakan pada tanggal 6, 13, 20, 26, 27 Oktober, dan 3 November 2024. Setiap pertemuan difokuskan pada materi berbeda, mulai dari pemahaman umum mengenai perpajakan hingga simulasi perhitungan PPh Final dan pembuatan NPWP.

Untuk menganalisis data yang terkumpul, digunakan analisis deskriptif kualitatif. Data dari wawancara dan hasil penilaian akan dikelompokkan dan dijelaskan untuk menilai tingkat pemahaman mitra mengenai PPh Final dan kewajiban perpajakan mereka. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pengabdian dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di desa tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan peserta pemahaman menyeluruh dan keterampilan yang berguna dalam mata pelajaran terkait. Setiap pertemuan bertujuan untuk menyampaikan materi yang aplikatif, serta memberikan kesempatan bagi peserta untuk berdiskusi, berlatih, dan mengembangkan keterampilan secara langsung. Pelaksanaan program ini akan berlangsung selama satu bulan dengan enam pertemuan yang terjadwal pada tanggal 6, 13, 20, 26, 27 Oktober 2024, dan 3 November 2024. Diharapkan peserta dalam program ini dapat menggunakan pengetahuan yang telah mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari atau di tempat kerja.

1. 6 Oktober 2024 Pada pertemuan pertama, kegiatan dimulai dengan pengenalan program dan penjelasan tujuan serta manfaat yang akan diperoleh peserta. Instruktur memperkenalkan diri dan menjelaskan topik-topik yang akan dibahas selama program. Peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan ekspektasi mereka terhadap program ini. Selain itu, sesi ini juga mencakup materi pertama yang relevan dengan topik, yang diikuti oleh diskusi kelompok kecil dan sesi tanya jawab untuk memastikan pemahaman yang baik.
2. 13 Oktober 2024 Pertemuan kedua difokuskan pada pendalaman materi yang telah disampaikan sebelumnya, serta memberikan kesempatan bagi peserta untuk mulai menerapkan konsep yang telah dipelajari. Instruktur menyampaikan materi lanjutan dan memfasilitasi diskusi kelompok mengenai penerapan praktis dari teori yang telah diajarkan. Selain itu, peserta diberikan latihan praktek yang berkaitan langsung dengan materi, yang kemudian dievaluasi untuk melihat sejauh mana keterampilan peserta berkembang.
3. 20 Oktober 2024 Pada pertemuan ketiga, peserta dihadapkan pada situasi yang lebih kompleks, di mana mereka diminta untuk menerapkan keterampilan yang telah dipelajari dalam konteks yang lebih nyata dan menantang. Instruktur memandu peserta dalam diskusi studi kasus, simulasi, dan tantangan kelompok yang memungkinkan peserta untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah yang lebih rumit. Diskusi kelompok ini diikuti dengan sesi evaluasi dan umpan balik dari instruktur.
4. 26 Oktober 2024 Pertemuan keempat bertujuan untuk melakukan evaluasi tengah program, di mana peserta diberikan kesempatan untuk merefleksikan kemajuan mereka. Diskusi dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi selama pelatihan, serta mengupas cara-cara untuk mengatasinya. Instruktur memberikan umpan balik terhadap perkembangan peserta dan mengarahkan mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam aplikasi materi yang lebih mendalam.
5. 27 Oktober 2024 Pada pertemuan kelima, diskusi lebih mendalam mengenai materi lanjutan dilakukan, dengan tujuan memperluas pemahaman peserta. Sesi ini juga mempersiapkan peserta untuk pertemuan penutupan program. Berbagai latihan interaktif dan role-playing dilakukan untuk menguji dan memperkuat keterampilan yang telah dipelajari selama program. Peserta juga diberi kesempatan untuk bertanya dan mendalami topik yang mereka rasa masih kurang jelas.

6. 3 November 2024 Pertemuan terakhir akan berfokus pada evaluasi akhir dan refleksi terhadap keseluruhan perjalanan program. Di akhir sesi, peserta akan menerima sertifikat atau penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka. Program ini ditutup dengan diskusi penutupan yang mencakup umpan balik terhadap pelatihan serta langkah-langkah tindak lanjut untuk memastikan peserta dapat terus mengaplikasikan keterampilan yang telah diperoleh.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap tantangan yang dihadapi oleh mitra dan hasil diskusi yang konstruktif, program pengabdian masyarakat ini diawali dengan sesi edukasi mengenai dasar-dasar perpajakan. Materi yang diberikan meliputi pengertian pajak, unsur-unsur yang membentuk pajak, berbagai fungsi pajak, serta kategori pajak yang ada, termasuk PPh Final untuk UMKM. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup penyuluhan tentang prosedur pembayaran pajak dan tata cara pendaftaran NPWP. Pelatihan khusus juga diselenggarakan untuk membantu pelaku UMKM dalam menghitung PPh Final secara tepat. Program ini dijadwalkan berlangsung selama 1 bulan dengan 6 pertemuan, meliputi tanggal 6, 13, 20, 26, 27 Oktober 2024, dan 3 November 2024. Berikut adalah rincian kegiatan yang telah dilaksanakan:

1. Penyuluhan terkait perpajakan dan PPh Final UMKM

Kegiatan ini memiliki tujuan agar pelaku UMKM lebih paham tentang peran penting perpajakan dan konsep PPh Final. Dalam edukasi ini, peserta dikenalkan dengan berbagai aspek perpajakan, termasuk apa itu pajak, tujuan penerapannya, serta manfaat yang dapat diperoleh untuk mendukung pembangunan ekonomi. Selain itu, penjelasan mengenai PPh Final yang ditujukan bagi UMKM juga diberikan, meliputi metode penghitungan, regulasi yang berlaku, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan usaha. Sesi ini dilengkapi dengan diskusi interaktif untuk memberikan jawaban dari pertanyaan dan penjelasan lebih lanjut, sehingga mitra dapat lebih memahami dan mengimplementasikan informasi yang didapat dalam praktik sehari-hari.

Saat ini, hasil yang telah diperoleh menunjukkan bahwa pelaku UMKM semakin menyadari pentingnya kewajiban pajak dalam mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Kedua pelaku UMKM tersebut sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai berbagai jenis pajak yang harus dibayarkan serta tentang sistem PPh Final yang berlaku bagi UMKM. Tahap penting dalam mendorong perluasan UMKM secara keseluruhan adalah peningkatan pengetahuan ini. UMKM dapat mengelola keuangan perusahaan mereka dengan lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perekonomian nasional jika mereka

memiliki pemahaman yang lebih baik tentang undang-undang perpajakan. Di bawah ini adalah dokumentasi visual yang merekam kegiatan yang telah dilakukan:



Gambar 1. Sosialisasi Perpajakan dan PPh Final

2. Pelatihan menghitung besarnya PPh Final UMKM

Dalam pelatihan yang difokuskan pada perhitungan PPh Final untuk UMKM, kedua mitra yang menjadi fokus diberikan arahan untuk pertama-tama menghitung total omset bulanan mereka. Omset ini mencakup semua pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi dengan biaya operasional atau pengeluaran lainnya. Setelah menghitung total pendapatan, peserta pelatihan kemudian akan mengalikan jumlah omset tersebut dengan tarif PPh Final yang telah ditentukan. Pembayaran pajak ini dapat dilakukan melalui lembaga keuangan seperti bank atau kantor pos terdekat, dan harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pelaku UMKM telah menunjukkan kemajuan yang berarti dalam pengetahuan mereka mengenai PPh Final untuk UMKM, mencakup aspek-aspek seperti tarif pajak, teknik perhitungan, dan kriteria yang menentukan penerima manfaat. Selain itu, kedua mitra UMKM berhasil memanfaatkan informasi yang mereka pelajari untuk menghitung PPh Final yang sesuai dengan usaha yang mereka jalankan. Berikut adalah dokumentasi visual yang merekam kegiatan yang telah dilaksanakan:



Gambar 2. Pelatihan Perhitungan PPh Final UMKM

3. Edukasi dan Pelatihan tentang cara membuat NPWP

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada pelaku UMKM tentang proses pembuatan NPWP. Peserta akan belajar tentang cara mendaftar dan memperoleh NPWP selama lokakarya ini, beserta pentingnya dokumen ini dalam kaitannya dengan perpajakan.. Syarat untuk mendapatkan NPWP meliputi identitas diri

seperti KTP untuk individu atau akta pendirian dan nomor identitas perusahaan untuk badan usaha, serta informasi mengenai jenis usaha yang dijalankan dan alamat tempat usaha.

Hasil yang diperoleh pada tahap ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM telah berhasil memahami proses pembuatan NPWP dan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkannya. Mereka kini memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang pentingnya NPWP dalam konteks kewajiban perpajakan dan bagaimana dokumen ini berfungsi sebagai identitas resmi dalam aktivitas usaha mereka. Dengan pemahaman ini, pelaku UMKM diharapkan dapat lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dan menghindari potensi masalah yang berkaitan dengan administrasi perpajakan di masa mendatang. Berikut adalah catatan visual dari kegiatan yang dilakukan:

4. Capaian keberhasilan kegiatan



Gambar 3. Sosialisasi dan Pelatihan Pembuatan NPWP

Capaian dari kegiatan ini mencakup beberapa aspek penting yang menunjukkan kemajuan dan dampak positif terhadap pelaku UMKM. Pertama, pelaku UMKM telah meningkatkan pemahaman mereka tentang kewajiban perpajakan, khususnya terkait PPh Final dan pentingnya NPWP. Kedua, mereka mampu menghitung besaran PPh Final dengan lebih akurat, berkat pelatihan yang telah diberikan. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan pelatihan juga berhasil mengedukasi para pelaku UMKM mengenai prosedur pendaftaran NPWP dan syarat-syarat yang diperlukan, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih baik. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil membangun kesadaran dan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola aspek perpajakan usaha mereka, yang diharapkan dapat berkontribusi pada kepatuhan pajak yang lebih tinggi dan perkembangan usaha yang lebih baik di masa depan.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pengetahuan kedua mitra UMKM sasaran tentang pajak, PPh Final UMKM, dan cara menghitungnya telah meningkat sebagai hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini. Selain itu, kedua mitra kini memahami pentingnya NPWP dan cara pembuatannya.

Untuk mendorong kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM, disarankan agar instansi pemerintah, terutama Kantor Pelayanan Pajak, lebih aktif dalam memberikan sosialisasi dan edukasi terkait PPh Final UMKM. UMKM dapat lebih memahami kewajiban perpajakannya melalui edukasi yang berkelanjutan dan mendukung kepatuhan yang lebih tinggi terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

6. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini. Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih kepada kedua mitra UMKM yang telah memungkinkan terjadinya pertukaran informasi mengenai pajak dan PPh Final UMKM. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya program ini dengan baik, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai dengan baik. Semoga pengetahuan yang telah dibagikan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kedua mitra dan dapat diterapkan secara efektif dalam kegiatan usaha mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, H. W. (2021). Tax aggressiveness determinants. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 3(1), 27–52. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2021.3.1.7412>
- Cahyani, L. P. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 1885.
- Fajar Rizky Ramdhani, e. (2021). *Pendidikan kewirausahaan*. Yayasan Kita Menulis.
- Hapsari, A., &. (2020). Analisis faktor-faktor kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56–67.
- Ma'ruf, M. H. (2020). The effect of tax rate perception, tax understanding, and tax sanctions on tax compliance with small and medium enterprises (MSME) in Sukoharjo. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(4), 363–370.
- Nainggolan, H., &. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan, sanksi dan kesadaran wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap kepatuhan membayar pajak di Balikpapan. *KRISNA: Kumpulan Riset dan Teknologi*, 10(2), 188–195.

- Perdana, E. S. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30, 2338–2350.
- Wiyati, S. W. (2019). Pengaruh persepsi tentang pengetahuan, peraturan, dan manfaat perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(01), 74–80. <https://doi.org/10.29040/jie.v3i01.477>
- Yuliana. (2023). *Manajemen investasi, pasar modal dan portofolio*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.